



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Jalan Jenderal Ahmad Yani
Jakarta 13230
Kotak Pos 108 Jakarta 10002

Telepon 4890308
Faximile 4897928
Website www.beacukai.go.id

Nomor : S- 16/BC/2005
Sifat : Sangat penting
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penegasan terhadap petunjuk penyelesaian atas
pemasukan barang bantuan untuk Bencana Nasional
di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan sekitarnya

07 Januari 2005

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah I s/d XIII
2. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat kami nomor S-823/BC/2004 tanggal 29 Desember 2004 hal petunjuk penyelesaian atas pemasukan barang bantuan untuk Bencana Nasional di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan sekitarnya dan memperhatikan situasi dan kondisi terhadap pelaksanaan penanganan bantuan tersebut di daerah-daerah, dengan ini disampaikan kembali penegasan sebagai berikut.

1. Pemasukan barang bantuan dari luar negeri untuk korban Bencana Nasional di Provinsi NAD dan sekitarnya dapat dilakukan melalui bandara dan pelabuhan laut **selain** bandara Halim PK Jakarta, Polonia Medan, dan bandara-bandara di Aceh.
2. Pemasukan barang bantuan dari luar negeri harus mendapatkan surat persetujuan pemberian bantuan dari Menko Bidang Kesra atau pejabat yang ditunjuknya atau dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuknya, yang tembusannya juga disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) tempat pemasukan.
3. Dengan mempertimbangkan kelancaran dalam penyampaian barang bantuan tersebut kepada masyarakat di NAD dan sekitarnya yang terkena musibah maka terhadap pemasukan barang bantuan dari luar negeri tersebut dapat diperlakukan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal pada saat pemasukan impor barang bantuan tersebut telah dilengkapi dengan persetujuan dari Menko Bidang Kesra atau pejabat yang ditunjuknya atau dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuknya maka penanganannya tetap mengacu pada surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor S-823/BC/2004 tanggal 29 Desember 2004.
 - b. Dalam hal pada saat pemasukan impor barang bantuan tersebut belum dilengkapi dengan persetujuan dari Menko Bidang Kesra atau pejabat yang ditunjuknya atau dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuknya maka penanganannya diperlakukan sebagai berikut :
 - b.1 Dokumen pelengkap pabean atau manifest yang disampaikan sekaligus merupakan permohonan pengeluaran barang dengan penangguhan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor (vooruitslag) kepada Kepala KPBC;

- b.2 Kepala KPBC tempat pemasukan atau pejabat yang ditunjuknya mencocokkan kemasan antara dokumen pelengkap pabean dan fisik barang;
 - b.3 Pengeluaran barang dilakukan dengan menggunakan PIBT dan diterbitkan SPPB;
 - b.4 Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuknya menerbitkan keputusan persetujuan pengeluaran barang dengan penangguhan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor (vooruitslag) atas barang-barang yang diberikan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB).
 - b.5 Terhadap keputusan vooruitslag yang telah diterbitkan disampaikan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Teknis Kepabeanan, Menko Bidang Kesra dan Menteri Sosial secara berkala (setiap 10 hari sekali);
 - b.6 Selanjutnya, Menko Bidang Kesra atau pejabat yang ditunjuknya atau Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuknya mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (secara global) kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai; Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan maka Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis Kepabeanan menerbitkan surat keputusan tentang pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor terhadap pemasukan impor barang bantuan tersebut dengan tembusan kepada Menko Bidang Kesra, Menteri Sosial dan KPBC terkait;
 - b.7 KPBC tempat pemasukan barang selanjutnya akan melakukan pendefinitifan PIBT berdasarkan surat keputusan dimaksud.
- 4. Terhadap barang bantuan yang dibawa langsung oleh penumpang, penyelesaian pengeluaran barang dilakukan dengan *Custom Declaration* (BC2.2) setelah dilakukan penelitian tentang kesesuaian antara *Custom Declaration*, identitas penumpang (passport), dan fisik barang dengan tetap berkoordinasi dengan Posko Penanggulangan Bencana Alam yaitu POSKO MEDIA CENTER / satgas daerah penanggulangan bencana.
 - 5. Prosedur sebagaimana dimaksud dalam butir (2) hanya bersifat sementara yaitu dalam keadaan darurat dan berakhir sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut.
 - 6. Khusus untuk KPBC Medan, Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuknya dapat mengambil kebijaksanaan mengenai penanganan pengeluaran barang-barang hibah disesuaikan dengan kondisi lapangan sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip ketentuan yang berlaku. Kebijakan yang diambil harus dilaporkan kepada Dirjen Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis Kepabeanan dan Direktur Pencegahan dan Penyidikan pada kesempatan pertama.
 - 7. Kepada seluruh KPBC diperintahkan untuk segera memberikan bantuan dengan sebaik-baiknya dan tetap berkoordinasi dengan instansi lainnya yang terkait. Apabila terjadi permasalahan dalam penanganannya agar segera melapor ke Kantor Pusat DJBC c.q. Direktorat Teknis Kepabeanan dengan nomor telepon/faksimile (021) 4701734 atau menghubungi :
 - a. Posko Penanggulangan Bencana Alam yaitu POSKO MEDIA CENTER Kantor Menko Kesra (24 jam) dengan nomor telepon (021) 345-3676, 345-9102, 350-7538, dan 350-7543;
 - b. Posko Utama Medan dengan nomor telepon (061) 778-14162, 788-1221, 788-1444;
 - c. Posko di Departemen Sosial dengan nomor telepon (021) 392-30780, 310- 3677, 310-8146.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

Direktur Jenderal

Eddy Abdurrachman

NIP 060044459

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
3. Menteri Sekretaris Negara
4. Panglima TNI
5. Kapolri
6. Kepala Badan Intelijen Negara
7. Menteri Keuangan
8. Menteri Perindustrian
9. Menteri Perdagangan
10. Menteri Sosial
11. Menteri Luar Negeri
12. Menteri Kesehatan
13. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
14. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan
15. Direktur Jenderal Pajak
16. Direktur Teknis Kepabeanan, DJBC

E/Subditie/lap-rakorsus.nad-tegas